

Analisis Hukum Islam Perbandingan Antara Talfis dan Hukum Kepailitan

Alrizal Rahmatusyam¹, Nurjannah², Mita Widianingsih³, Alif Pasah Fachrudin⁴, Hulaiva Pary⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta^{1,2,3,4,5}

*Korespodensi: hulaivapary@gmail.com⁵

Abstrak

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada para kreditor. Dalam hukum konvensional Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menitikberatkan pada sita umum terhadap seluruh harta debitur serta pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, kepailitan dikenal dengan istilah al-*iflās*, yang tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan hukum dan sosial yang harus diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan kezaliman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, dengan menganalisis ketentuan kepailitan dalam hukum konvensional dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kepailitan konvensional lebih menekankan kepastian hukum dan prosedur formal, sedangkan hukum Islam mengedepankan pendekatan etis dan humanis melalui perlindungan terhadap debitur yang lemah tanpa mengabaikan hak-hak kreditor. Dengan demikian, nilai-nilai hukum Islam memiliki relevansi untuk memberikan perspektif alternatif dalam pengembangan sistem kepailitan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Kepailitan, Hukum Islam, Al-*Iflās*, Hukum Kepailitan, Perbandingan Hukum

Abstrack

*Bankruptcy is a legal mechanism designed to resolve debt-related problems when a debtor is no longer able to fulfill financial obligations to creditors. In Indonesian conventional law, bankruptcy is regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which emphasizes a general seizure of the debtor's assets and their management and liquidation by a court-appointed curator under judicial supervision. In contrast, Islamic law recognizes bankruptcy under the concept of al-*iflās*, which is not merely understood as economic incapacity but also as a legal and social condition that must be resolved based on the principles of justice, public interest (*maṣlahah*), and the prohibition of injustice. This study employs a normative juridical method with a comparative legal approach by examining bankruptcy regulations in both conventional law and Islamic law. The*

findings indicate that conventional bankruptcy law prioritizes legal certainty and formal procedures, whereas Islamic law adopts a more ethical and humanistic approach by protecting financially distressed debtors while still safeguarding creditors' rights. Therefore, Islamic legal principles offer a relevant alternative perspective for developing a more just and welfare-oriented bankruptcy system.

Keyword: *Bankruptcy, Islamic Law, Al-Iflās, Bankruptcy Law, Comparative Law*

PENDAHULUAN

Dalam lanskap ekonomi modern yang dinamis, isu kepailitan memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kepailitan, sebagai bagian tak terhindarkan dari siklus ekonomi, memerlukan penanganan yang efektif dan adil demi melindungi berbagai pihak yang terlibat. Proses kepailitan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan efek domino yang merugikan, mengganggu iklim investasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hukum kepailitan menjadi sangat penting dalam konteks ekonomi global saat ini.

Di tengah perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, muncul kebutuhan untuk mengkaji hukum kepailitan dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif hukum Islam. Hukum kepailitan konvensional, yang seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi liberal dan individualistik, memiliki perbedaan mendasar dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam, seperti keadilan sosial, keseimbangan, dan larangan riba. Perbedaan filosofis ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana seharusnya konsep kepailitan diatur agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mengorbankan efisiensi dan transparansi sistem?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep kepailitan dalam hukum konvensional dan perspektif hukum Islam, serta membandingkan kedua pendekatan tersebut untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji pengaturan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan (UUD NO 33 TAHUN 2014, 2004) dan bagaimana hukum Islam memandang serta mengatur kepailitan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis mekanisme penyelesaian utang dalam Islam, termasuk musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah, serta membandingkannya dengan proses kepailitan konvensional.

Melalui analisis perbandingan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum kepailitan dari dua sudut pandang yang berbeda, serta menawarkan wawasan berharga

bagi pengembangan hukum kepailitan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang tertarik dengan isu kepailitan dan hukum ekonomi syariah. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya harmonisasi hukum kepailitan di Indonesia, sehingga tercipta sistem yang lebih inklusif, responsif, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam konteks penelitian ini, norma-norma hukum yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai representasi hukum kepailitan konvensional, serta prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan kepailitan.

Pendekatan studi pustaka (*library research*) dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep kepailitan dari dua perspektif yang berbeda, yaitu hukum konvensional dan hukum Islam. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel, makalah-makalah seminar, laporan penelitian, tesis/disertasi, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang relevan dengan hukum ekonomi syariah dan kepailitan, serta fatwa-fatwa DSN-MUI terkait dengan transaksi keuangan syariah. Data sekunder meliputi buku-buku teks tentang hukum kepailitan dan hukum ekonomi syariah, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang membahas tentang kepailitan dan hukum Islam, makalah-makalah seminar dan konferensi yang relevan, laporan penelitian dan tesis/disertasi yang membahas topik serupa, peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta sumber-sumber online yang kredibel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat data dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Peneliti melakukan identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi terhadap sumber-sumber data untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Selain itu, peneliti juga membuat bodynote dan daftar pustaka yang lengkap dan akurat untuk menghindari plagiarisme dan memberikan penghargaan kepada penulis asli.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, analisis komparatif, analisis interpretatif, dan analisis kritis. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan konsep-konsep kunci dalam hukum kepailitan konvensional dan perspektif hukum Islam, serta menyajikan data secara sistematis dan terstruktur. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan dan membedakan antara hukum kepailitan konvensional dan perspektif hukum Islam, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis interpretatif digunakan untuk menafsirkan makna dan implikasi dari data yang diperoleh, serta mengaitkan data dengan teori-teori yang relevan. Analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan (hukum kepailitan konvensional dan perspektif hukum Islam), serta memberikan penilaian yang objektif dan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum kepailitan dari waktu ke waktu. Pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk membandingkan hukum kepailitan konvensional dengan perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kepailitan dalam Hukum Konvensional

1. Definisi kepailitan

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepailitan didefinisikan sebagai sebuah mekanisme sita umum yang dikenakan pada seluruh kekayaan seorang Debitur Pailit. Proses ini melibatkan

pengurusan dan pemberesan aset debitur oleh seorang Kurator yang bekerja di bawah pengawasan seorang Hakim Pengawas.

Definisi ini mengandung beberapa elemen penting yang perlu dipahami. Pertama, sita umum mengindikasikan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh debitur akan dikumpulkan dan digunakan untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor. Kedua, status Debitur Pailit hanya dapat diberikan oleh pengadilan melalui sebuah putusan yang sah. Ketiga, seorang Kurator ditunjuk untuk mengelola dan mencairkan aset debitur demi kepentingan pembayaran utang. Terakhir, Hakim Pengawas berperan untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Agar seseorang atau suatu badan usaha dapat dinyatakan pailit, ada beberapa unsur penting yang harus terpenuhi. Debitur harus berada dalam kondisi tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, harus ada dua atau lebih kreditor yang memiliki tagihan yang belum dibayar. Yang terpenting, status kepailitan hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya definisi dan unsur-unsur yang jelas ini, UU KPKPU memberikan landasan hukum yang kuat bagi proses kepailitan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan debitur dan kreditor, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Hermayanti, 2018).

2. Syarat-Syarat Pengajuan Pailit

Dalam proses pengajuan pailit, terdapat serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi agar permohonan tersebut dapat diterima dan diproses oleh Pengadilan Niaga. Persyaratan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu syarat formal dan syarat material, yang keduanya memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan permohonan pailit.

a. Syarat Formal

Syarat formal merupakan aspek administratif dan prosedural yang harus dipenuhi oleh pemohon. Salah satu syarat formal yang utama adalah adanya permohonan pailit yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga. Permohonan ini harus memuat secara jelas alasan-alasan yang mendasari keyakinan bahwa debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Selain itu, pemohon juga wajib

menyertakan bukti utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, seperti perjanjian utang, faktur, atau dokumen-dokumen relevan lainnya. Penting juga untuk diingat bahwa debitur harus memiliki minimal dua kreditor, yang menunjukkan bahwa proses kepailitan merupakan upaya penyelesaian utang secara kolektif. Terakhir, permohonan pailit harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap, seperti daftar aset dan kewajiban debitur, neraca keuangan terakhir, serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk memperkuat permohonan (Muhammad Jumaidi Pamalingan, 2025).

b. Syarat Material

Selain syarat formal, terdapat pula syarat material yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan yang secara nyata menunjukkan ketidakmampuan debitur dalam membayar utangnya. Syarat material yang paling mendasar adalah debitur benar-benar tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketidakmampuan ini harus dibuktikan secara meyakinkan kepada pengadilan melalui fakta dan bukti yang kuat.

Pihak-Pihak yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pailit Undang-Undang Kepailitan telah menentukan secara spesifik pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit. Pihak-pihak tersebut meliputi debitur itu sendiri, yang dapat mengajukan permohonan pailit jika merasa tidak mampu lagi melunasi utang-utangnya. Selain itu, kreditor juga berhak mengajukan permohonan pailit terhadap debitur jika pembayaran utang telah jatuh tempo namun tidak kunjung dilunasi. Dalam kondisi tertentu, jaksa juga memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum (Hermayanti, 2018).

3. Proses kepailitan

Proses kepailitan merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui ketika seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya. Proses ini bertujuan untuk menjamin pelunasan utang secara tertib dan akuntabel kepada para kreditor.

Proses kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Permohonan ini dapat diajukan oleh debitur

sendiri, satu atau lebih kreditor, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Permohonan pailit harus memenuhi syarat-syarat formal dan material yang telah ditentukan. Setelah permohonan pailit diajukan, Pengadilan Niaga akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi kelengkapan dokumen, pemenuhan syarat-syarat pailit, dan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Pengadilan juga akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memberikan tanggapan atau pembelaan terhadap permohonan pailit yang diajukan.

Setelah melalui proses pemeriksaan, Pengadilan Niaga akan mengeluarkan putusan yang menyatakan debitur pailit atau tidak pailit. Putusan ini harus dibacakan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pailit. Jika pengadilan memutuskan bahwa debitur pailit, maka putusan tersebut akan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi debitur dan kreditor. Apabila debitur dinyatakan pailit, pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk melakukan inventarisasi, penilaian, dan penjualan aset debitur. Setelah kurator ditunjuk, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim yang diajukan oleh para kreditor. Kreditor harus mengajukan klaim mereka kepada kurator dengan menyertakan bukti-bukti yang sah dan lengkap. Kurator akan melakukan verifikasi untuk menentukan apakah klaim tersebut dapat diterima atau ditolak.

Tahap pemberesan harta pailit atau likuidasi dilakukan setelah proses verifikasi klaim kreditor selesai. Kurator akan menjual aset-aset debitur pailit melalui lelang atau cara lain yang dianggap paling menguntungkan. Hasil penjualan aset tersebut akan digunakan untuk membayar utang kepada para kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Setelah harta pailit berhasil dicairkan, kurator akan melakukan pembagian hasil likuidasi kepada para kreditor. Pembagian ini dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan, di mana kreditor akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu. Jika

masih terdapat sisa dana setelah semua kreditor dibayar, maka sisa dana tersebut akan dibagikan kepada kreditor konkuren secara proporsional (Prihasmoro et al., 2024).

Setelah proses pemberesan harta pailit selesai dan semua utang telah dibayarkan (atau sebagian dibayarkan sesuai dengan kemampuan aset debitur), debitur dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan. Jika permohonan rehabilitasi dikabulkan, debitur akan dibebaskan dari Status pailit dan dapat memulai kembali kegiatan usahanya.

4. Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditor serta Upaya Hukum dalam Kepailitan

Dalam sebuah proses kepailitan, baik debitur (pihak yang berutang) maupun kreditor (pihak yang memberikan pinjaman) memiliki serangkaian hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting untuk memastikan proses kepailitan berjalan adil dan transparan. Selain itu, sistem hukum juga menyediakan mekanisme upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan atau tindakan selama proses kepailitan.

a. Hak dan Kewajiban Debitur dalam Kepailitan

Ketika seorang debitur dinyatakan pailit, ia memiliki kewajiban utama untuk menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kewajiban ini mencakup semua aset yang dimiliki, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuannya adalah agar seluruh aset dapat diinventarisasi dan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Selain itu, debitur juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai seluruh harta kekayaannya, termasuk utang-piutangnya, serta segala hal yang terkait dengan proses kepailitan. Debitur harus bersikap kooperatif dan tidak menyembunyikan informasi apapun yang dapat menghambat proses kepailitan.

Namun, debitur juga memiliki hak dalam proses ini. Salah satunya adalah hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor. Rencana perdamaian ini berisi tawaran dari debitur mengenai cara pembayaran utang yang dianggap lebih realistis dan dapat diterima oleh kreditor. Jika rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditor dan disahkan oleh pengadilan, debitur dapat keluar dari status pailit dan melanjutkan usahanya dengan skema

pembayaran utang yang baru. Selain itu, setelah proses pemberesan harta pailit selesai, debitur juga memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik. Jika permohonan rehabilitasi dikabulkan oleh pengadilan, debitur akan dibebaskan dari status pailit dan dapat memulai kembali kegiatan usahanya tanpa terbebani status pailit.

b. Hak dan Kewajiban Kreditor dalam Kepailitan

Kreditor, sebagai pihak yang memiliki tagihan kepada debitur, juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Kreditor berhak untuk mengajukan klaim atas utang yang dimiliki debitur kepada kurator. Klaim ini harus disertai dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap, seperti perjanjian utang, faktur, atau dokumen-dokumen lainnya yang mendukung klaim tersebut. Selain itu, kreditor juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses kepailitan, termasuk informasi mengenai harta kekayaan debitur, rencana pemberesan, dan pembagian hasil likuidasi. Kreditor juga berhak untuk menghadiri rapat kreditor dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan terkait dengan proses kepailitan, seperti persetujuan atau penolakan rencana perdamaian.

Hak yang paling penting bagi kreditor adalah hak untuk mendapatkan bagian dari hasil likuidasi harta pailit. Setelah aset debitur dijual dan dicairkan, hasilnya akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kreditor dengan hak jaminan (seperti kreditor separatis) akan mendapatkan prioritas utama dalam pembayaran, diikuti oleh kreditor-kreditor lainnya sesuai dengan jenis dan tingkatan haknya (Suhartono., 2024).

c. Upaya Hukum dalam Kepailitan

Jika salah satu pihak, baik debitur maupun kreditor, merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan pengadilan atau tindakan kurator selama proses kepailitan, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang paling umum adalah kasasi, yaitu permohonan untuk membatalkan putusan pengadilan yang diajukan ke Mahkamah Agung. Selain itu, pihak yang merasa memiliki bukti baru yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan juga dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Kreditor juga dapat mengajukan gugatan pembatalan perbuatan hukum debitur jika

debitur melakukan tindakan hukum sebelum dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor.

B. Konsep kepailitan dalam islam

Dalam perspektif Hukum Islam, kepailitan dikenal dengan istilah al-*iflās*, yaitu kondisi seseorang yang secara nyata tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada pihak lain. Konsep al-*iflās* tidak hanya dipahami sebagai persoalan ketidakmampuan ekonomi semata, melainkan sebagai fenomena hukum dan sosial yang menuntut penyelesaian secara adil, proporsional, dan berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, pembahasan kepailitan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip muamalah yang menekankan keadilan (al-'*adl*), kemaslahatan (al-*maṣlahah*), dan larangan terhadap segala bentuk kezaliman (*zulm*) (Marpi et al., 2025).

Hukum Islam memandang bahwa hubungan utang-piutang merupakan akad yang mengandung konsekuensi moral dan hukum bagi para pihak. Dalam konteks kepailitan, Islam secara tegas membedakan antara debitur yang benar-benar berada dalam kondisi kesulitan ekonomi dengan debitur yang secara sengaja menunda atau menghindari kewajiban pembayaran utang, padahal memiliki kemampuan untuk melunasinya. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam menentukan perlakuan hukum terhadap debitur. Debitur yang mengalami kesulitan secara objektif berhak memperoleh keringanan berupa penangguhan pembayaran utang hingga ia kembali memiliki kemampuan finansial. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an yang mendorong adanya toleransi dan empati sosial dalam praktik muamalah, khususnya terhadap pihak yang berada dalam keadaan terdesak.

Hukum Islam memandang bahwa hubungan utang-piutang merupakan akad yang mengandung konsekuensi moral dan hukum bagi para pihak. Dalam konteks kepailitan, Islam secara tegas membedakan antara debitur yang benar-benar berada dalam kondisi kesulitan ekonomi dengan debitur yang secara sengaja menunda atau menghindari kewajiban pembayaran utang, padahal memiliki kemampuan untuk melunasinya. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam menentukan perlakuan hukum terhadap debitur. Debitur yang mengalami kesulitan secara objektif berhak memperoleh keringanan berupa penangguhan pembayaran utang hingga ia kembali memiliki kemampuan finansial. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an yang mendorong adanya toleransi dan empati sosial dalam praktik muamalah,

Analisis Hukum Islam Perbandingan Antara Talfis dan Hukum Kepailitan

khususnya terhadap pihak yang berada dalam keadaan terdesak (Pahsyah, 2023).

Lebih lanjut, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memosisikan utang semata-mata sebagai hubungan hukum yang bersifat formal, melainkan sebagai ikatan sosial yang menuntut tanggung jawab etis dari kedua belah pihak. Kreditur tidak dibenarkan melakukan tindakan pemaksaan, tekanan, atau penyitaan secara sewenang-wenang terhadap debitur yang terbukti berada dalam kondisi ketidakmampuan ekonomi. Sebaliknya, kreditur dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu, restrukturisasi pembayaran, atau bahkan penghapusan sebagian kewajiban utang sebagai bentuk solidaritas sosial dan upaya menjaga kemaslahatan bersama. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum Islam lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat restoratif daripada represif.

Di sisi lain, Islam juga menegaskan adanya tanggung jawab hukum yang tegas terhadap debitur yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial, namun dengan sengaja menunda atau menghindari pembayaran utang. Dalam kondisi demikian, tindakan penundaan pembayaran dipandang sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah. Oleh karena itu, debitur yang bersikap tidak kooperatif dapat dikenai pembatasan tertentu atas pengelolaan hartanya guna melindungi hak-hak kreditur. Ketentuan ini menegaskan bahwa prinsip perlindungan dalam hukum Islam tidak dimaksudkan untuk membenarkan kelalaian atau itikad buruk debitur, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pihak menjalankan kewajibannya secara proporsional.

Dengan adanya perbedaan tersebut, konsep kepailitan dalam hukum Islam menunjukkan keseimbangan antara perlindungan terhadap debitur yang lemah dan penegakan hak kreditur. Mekanisme penangguhan, musyawarah, dan pengaturan ulang kewajiban utang menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan kepailitan, tanpa menghilangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons kondisi sosial-ekonomi debitur, sekaligus tetap menjaga ketertiban dan keadilan dalam hubungan hukum utang-piutang.

Apabila seorang debitur telah ditetapkan sebagai muflis, maka hukum Islam mengatur konsekuensi hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap debitur. Dalam kondisi tersebut, harta kekayaan debitur yang masih tersisa dapat digunakan untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditur secara adil dan proporsional.

Namun demikian, Islam tidak membenarkan tindakan penyitaan harta secara total yang dapat menghilangkan hak dasar debitur untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menempatkan kepailitan sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Lebih lanjut, dalam fikih muamalah dikenal konsep pembatasan kewenangan debitur dalam mengelola hartanya (*ḥajr*) apabila tindakan tersebut berpotensi merugikan kreditur. Pembatasan ini bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan debitur secara sewenang-wenang, melainkan sebagai upaya preventif untuk menjaga agar harta yang tersisa dapat digunakan secara optimal dalam rangka penyelesaian kewajiban utang. Dengan demikian, konsep *ḥajr* mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan kreditur dan penghormatan terhadap hak-hak debitur (Jamroji, 2025).

Tujuan utama kepailitan dalam hukum Islam adalah tercapainya keadilan substantif dan kemaslahatan bersama. Penyelesaian kepailitan diarahkan untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan, menjaga stabilitas sosial, serta menumbuhkan kesadaran etis dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini berbeda dengan sistem kepailitan modern yang cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum dan prosedur formal. Hukum Islam justru menekankan pentingnya dimensi moral dan kemanusiaan sebagai bagian integral dari proses penyelesaian kepailitan (Wahyuni et al., 2024).

Dengan demikian, konsep kepailitan dalam hukum Islam memperlihatkan karakter hukum yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan sosial. Kepailitan diposisikan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, melindungi pihak yang lemah, serta mencegah terjadinya praktik kezaliman dalam hubungan utang-piutang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dalam memberikan perspektif alternatif terhadap sistem kepailitan modern, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam praktik hukum ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep kepailitan dalam hukum konvensional dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil dan tertib, namun keduanya

Analisis Hukum Islam Perbandingan Antara Talfis dan Hukum Kepailitan

dibangun di atas paradigma hukum yang berbeda. Hukum kepailitan konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menitikberatkan pada kepastian hukum dan mekanisme formal melalui sita umum terhadap seluruh harta debitur, pengurusan dan pemberesan oleh kurator, serta pengawasan oleh hakim pengawas. Pendekatan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi kreditor dan menjaga stabilitas sistem ekonomi, meskipun dalam praktiknya berpotensi menempatkan debitur pada posisi yang lemah.

Sebaliknya, hukum Islam memandang kepailitan (*al-iftlās*) tidak hanya sebagai persoalan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena hukum dan sosial yang harus diselesaikan dengan mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Hukum Islam secara tegas membedakan antara debitur yang benar-benar tidak mampu dengan debitur yang sengaja menunda pembayaran utang, sehingga perlakuan hukum yang diberikan bersifat proporsional dan berbasis pada itikad baik. Prinsip penangguhan pembayaran, musyawarah, restrukturisasi kewajiban, serta perlindungan terhadap hak hidup layak debitur menunjukkan bahwa kepailitan dalam hukum Islam berorientasi pada penyelesaian yang restoratif, bukan represif.

Dengan demikian, perbandingan antara hukum kepailitan konvensional dan hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam orientasi dan pendekatan penyelesaian kepailitan. Hukum konvensional lebih menekankan aspek prosedural dan kepastian hukum, sementara hukum Islam mengintegrasikan dimensi moral, etika, dan sosial dalam penyelesaian kepailitan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kepailitan menurut hukum Islam memiliki relevansi untuk dijadikan rujukan normatif dalam pengembangan hukum kepailitan nasional yang lebih berkeadilan, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermayanti. (2018). *Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Uu Ri No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Oleh. 37.*
- Jamroji, B., & Stit. (2025). *Pengelolaan Hutang Dalam Kondisi Pailit: Kajian Fiqh Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Pengusaha. 3, 1–12.*
- Marpi, Y., Purwadi, H., Suwadi, P., & Elsyafei, H. M. (2025). *From Classical Fiqh To Commercial Court: Reconciling Taflis And Actio Pauliana In Indonesian Legal Practice Yapiter. 24(2), 295–310.*
<https://doi.org/10.31958/Juris.V24i2.15863>
- Muhammad Jumaidi Pamalingan¹, Abdul Syatar², N. Bin S. (2025). *Kepailitan Dalam Hukum Ekonomi Syariah. 6, 948–959.*
- Pahsyah, H. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Hukum Islam.*
- Prihasmoro, A., Sopyan, Y., & Abdullah, R. (2024). *Sharia Economic Bankruptcy*

-
- Law (Al-Taflis) And The Dualism Of Court Competency In Indonesia. 23(2), 227–239. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.11573>*
- Test, I., Evidence, A. S., Sharia, I. N., & Cases, B. (2024). *Justisia Ekonomika Insolvency Test As Evidence In Sharia. 8(2), 1121–1134.*
- Uud No 33 Tahun 2014. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.*
- Wahyuni, W., Cahyani, A. I., & Anggara, B. (2024). *Penyelesaian Utang Debitur Dalam Keadaan Insolven ; Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Settlement Of Debtor Debts In Insolvent Circumstances ; Perspectives On Positive Law And Islamic Law Pendahuluan Kehidupan Dimasa Sekarang Ini Banyak Orang Atau Perusahaan Melakukan Transaksi Utang. 05(1), 36–54. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39666>*